

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Hairul Fahmi<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

[hairulf022@gmail.com](mailto:hairulf022@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN)

### ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik dan berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban KDRT sebagai bagian dari penegakan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menilai efektivitas penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam melindungi korban KDRT, termasuk pengaturan mengenai hak korban, peran aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga layanan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, antara lain rendahnya tingkat pelaporan, stigma sosial, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi undang-undang melalui peningkatan kapasitas aparat, akses layanan yang lebih inklusif, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi korban KDRT.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

### ABSTRACT

*Domestic Violence (DV) is a form of human rights violation that occurs within the domestic sphere and has serious impacts on victims, both physically, psychologically, sexually, and economically. The state is obliged to provide effective legal protection for victims of domestic violence as part of upholding the principles of justice and respect for human dignity. This study aims to analyze the forms of legal protection for victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 and assess the effectiveness of its implementation in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through an analysis of legal provisions governing the prevention, handling, protection, and recovery of victims of domestic violence. The results of the study indicate that Law Number 23 of 2004 has provided a comprehensive legal basis for protecting victims of domestic violence, including regulations regarding victims' rights, the role of law enforcement officers, and the involvement of the community and service institutions. However, in practice there are still obstacles, including low levels of reporting, social stigma, and less than optimal coordination between relevant agencies. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of the law by increasing the capacity of officials, providing more inclusive access to services, and providing legal education to the public to ensure effective and sustainable legal protection for victims of domestic violence.*

**Keywords:** Legal Protection, Victims, Domestic Violence, Law Number 23 Of 2004.

## **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan fondasi utama kehidupan sosial, tempat setiap individu tumbuh dengan rasa aman, cinta, dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan. Namun, realitas di Indonesia memperlihatkan bahwa rumah tidak selalu menjadi ruang yang aman. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi fenomena yang terus menghantui, merampas rasa aman korban, bahkan menodai nilai kemanusiaan itu sendiri. Fenomena ini memperlihatkan adanya ironi dalam struktur sosial institusi yang paling privat dan sakral justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran HAM yang sistematis dan berulang.(Didik, Pd, and Republik 2015)

KDRT bukan hanya tindakan fisik; ia dapat berupa kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang berdampak langsung pada kesehatan mental, martabat, serta hak hidup korban. Perempuan sebagai pihak paling rentan sering kali mengalami penderitaan berlapis: trauma psikologis, isolasi sosial, ancaman keamanan, hingga ketergantungan yang menjebak dalam siklus kekerasan.(Masada and Xiv 2020)

Bahkan, kekerasan ini telah diakui sebagai bentuk pelanggaran HAM yang bertentangan dengan prinsip-prinsip universal mengenai perlindungan manusia dalam keluarga sebagai unit sosial terkecil. Aparat dan masyarakat sering kali memandang KDRT sebagai urusan domestik yang tidak perlu campur tangan hukum, sehingga secara tidak langsung turut mempertahankan budaya permisif terhadap kekerasan.(Estu, Fanani, and Pi 2004)

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami penderitaan fisik harus dilindungi secara hukum. mengingat masalah psikologis yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga bantuan hukum harus terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum, Untuk memastikan bahwa korban aman dari ancaman kekerasan fisik dan psikis selama pemulihan kesehatannya.(Andrew Lionel Laurika 2016)

Keprihatinan publik, khususnya dari kalangan perempuan, terhadap tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pembentukan regulasi ini juga tidak terlepas dari arus perkembangan global yang menuntut perlindungan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena keduanya merupakan kelompok yang paling rentan mengalami tindakan kekerasan.

Pengesahan UU PKDRT mencerminkan komitmen dan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi para korban KDRT. Akan tetapi, implementasi upaya penanganan kasus masih menghadapi hambatan. Selain keterbatasan pemahaman masyarakat bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga sering kali masih dianggap sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu diungkap ke ranah publik.(Pkdr et al. 2016)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Yang mendeskripsikan hasil penelitian kemudian dianalisis.

Penelitian normatif menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan, doktrin, teori, kaidah dan asas. Dan digunakan untuk mendalami isi dari aturan-aturan yang sudah berlaku.

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku, putusan, regulasi, artikel, dan dokumen resmi yang terkait. Selain itu, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mencari data pendukung penelitian ini. pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara yaitu bentuk interview baik secara langsung maupun tidak langsung kepada narasumber terkait dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang domestik dan melibatkan hubungan antar anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman atau pemaksaan secara melawan hukum terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga.(Estu et al. 2004)

Dalam perspektif HAM, KDRT dipandang sebagai tindakan yang merampas martabat dan kebebasan individu, karena korban tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga mengalami kerusakan psikologis dan sosial yang mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT tidak terbatas pada latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun status sosial tertentu, sehingga dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat.

Secara umum, bentuk KDRT dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama:

### **a) Kekerasan Fisik**

Meliputi tindakan pemukulan, penendangan, penyiksaan, hingga upaya yang membahayakan nyawa korban. Bentuk kekerasan ini sering tampak secara kasatmata sehingga lebih mudah teridentifikasi sebagai tindak pidana.

### **b) Kekerasan Psikis**

Tindakan yang menimbulkan tekanan emosional, intimidasi, penghinaan, atau ancaman yang menyebabkan trauma mendalam dan hilangnya rasa percaya diri korban. Kekerasan psikis justru sering lebih sulit terdeteksi namun berpotensi menyebabkan dampak jangka panjang.

### **c) Kekerasan Seksual**

Pemaksaan hubungan suami-istri tanpa persetujuan atau tindakan pelecehan seksual lainnya dalam lingkup keluarga. Kekerasan ini merupakan bentuk pelanggaran atas tubuh dan hak seksual korban yang banyak tidak dilaporkan karena stigma dan rasa malu.

### **d) Penelantaran Rumah Tangga**

Perbuatan mengabaikan kewajiban memberikan nafkah, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga yang berdampak pada terganggunya kehidupan korban secara fisik dan mental. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan yang tersembunyi namun memiliki implikasi serius bagi kesejahteraan korban.(Andrew Lionel Laurika 2016)

Karakter utama yang menandai KDRT sebagai pelanggaran HAM adalah terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga. Pelaku umumnya memanfaatkan kedekatan

emosional, ketergantungan ekonomi, atau otoritas dalam rumah tangga untuk mengontrol dan mendominasi korban.(Didik et al. 2015)

Selain itu, fenomena KDRT bersifat:

1. Tertutup/hidden crime — karena terjadi di wilayah domestik dan tidak selalu terlihat publik
2. Berulang (repetitive violence) — sering kali membentuk siklus kekerasan yang sulit diputus
3. Bersifat struktural — dipengaruhi budaya patriarki dan stigma sosial yang memaklumi tindakan kekerasan dalam keluarga

Akibatnya, banyak korban memilih diam dan tidak melaporkan kasus yang dialaminya sehingga angka KDRT yang tercatat masih jauh dari kondisi sebenarnya.(Masada and Xiv 2020)

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi fenomena tersembunyi di masyarakat Indonesia. Kasus KDRT terus meningkat setiap tahun, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain kekerasan fisik, jenis kekerasan ini mencakup kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial korban, terutama perempuan dan anak-anak. Menurut data Komnas Perempuan, laporan kekerasan berbasis gender telah mendominasi laporan yang masuk dalam lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa rumah bukanlah tempat yang aman bagi sebagian orang. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi fenomena tersembunyi di masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan privat semata, melainkan merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa tindakan seseorang dapat dipidanakan dilakukan karena tindakan tersebut tidak disukai atau dikehendaki oleh masyarakat. Salah satu syaratnya adalah bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian atau korban. Oleh karena itu, ada prinsip penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan: tiada pidana tanpa kesalahan; dengan kata lain, terjadi kesalahan mengesahkan penerapan pidana. Dalam hal kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga, suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya termasuk dalam kategori tindakan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, dan tindakan tersebut dapat merugikan istri atau anaknya yang menjadi korbannya.(Arif and Yulianis 2024)

Permasalahannya adalah bahwa, sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih sering karena emosi yang tidak terkendali setelah pertengkaran suami-istri terjadi, sehingga sulit untuk menentukan apakah suami melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. menurut berbagai pasal dalam KUHP. Satu-satunya perbedaan yang membedakan pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja maupun tidak sengaja, ancaman pidana dapat dikenakan kepadanya, seberapa berat pidana yang diancamkan. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, yang mencakup tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan berat atau ringannya ancaman pidananya. Sebagaimana tersebut

dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun." Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: "Barang siapa karena sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Oleh karena itu, meskipun suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri dengan sengaja, tetap dapat dipidanakan.

Selain itu, kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri bukanlah delik penyertaan di mana suami berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aspek penting dalam penegakan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa KDRT bukan lagi persoalan privat rumah tangga, melainkan tindak pidana yang berdampak luas terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Segala bentuk KDRT—baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran—dipandang sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan.

UU PKDRT memberikan jaminan hak-hak korban yang komprehensif. Korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, serta lembaga sosial, baik secara sementara maupun melalui penetapan pengadilan. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pendampingan hukum dan sosial pada setiap tahap proses hukum, perlindungan atas kerahasiaan identitas, serta pelayanan bimbingan rohani. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, memulihkan kepercayaan diri korban, dan menjamin akses terhadap keadilan.

Tidak hanya fokus pada aspek represif, UU No. 23 Tahun 2004 juga menekankan pentingnya pemulihan korban. Pemulihan mencakup penguatan kondisi fisik dan psikis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar di tengah masyarakat. Upaya pemulihan dilakukan melalui pelayanan terpadu yang melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang mengatur kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan pemulihan korban KDRT.

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus KDRT tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau menganggap kekerasan sebagai aib keluarga. Budaya patriarkis dan anggapan bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dicampuri pihak luar turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, tidak sedikit korban yang mencabut laporan demi mempertahankan keutuhan keluarga atau masa depan anak-anak. Kendala juga muncul dari sisi aparat penegak hukum, seperti lemahnya proses penyidikan dan kurangnya sensitivitas terhadap korban.

Oleh karena itu, penghapusan KDRT memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan sanksi pidana secara tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan perlindungan dan pemulihan yang optimal, diharapkan korban

KDRT dapat terbebas dari rasa takut dan kekerasan, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bermartabat.(Andrew Lionel Laurika 2016)

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam penegakan hak asasi manusia di ranah domestik. Undang-undang ini menegaskan bahwa rumah tangga bukanlah ruang privat yang kebal hukum, melainkan ruang sosial yang harus menjunjung tinggi martabat, keamanan, dan hak setiap individu, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

Secara normatif, UU Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif, mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan sementara, hingga pemulihan korban KDRT. Negara melalui aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat diberi mandat jelas untuk hadir secara aktif, bukan sekadar reaktif. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama terkait sensitivitas aparat, akses korban terhadap keadilan, serta keberanian korban untuk melapor tanpa rasa takut atau stigma sosial.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak dapat berhenti pada aspek regulasi semata. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban. Dengan demikian, tujuan utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004—yakni mewujudkan rumah tangga yang aman, adil, dan bermartabat—dapat benar-benar terwujud dalam praktik, bukan hanya tertulis di atas kertas hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrew Lionel Laurika. 2016. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” V(2):30–36.
- Arif, Muhammad, and M. Sifa F. Yulianis. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” 1(February):56–67.
- Didik, Drs, Iswahyudi M. Pd, and Dalam Undang-undang Republik. 2015. “Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT ) BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang.” 610–12.
- Estu, Oleh, Rakhmi Fanani, and S. Pi. 2004. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya.” 1–8.
- Masada, Jurnal Sehat, and Volume Xiv. 2020. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RU- MAH TANGGA ( KDRT ) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG.” XIV:121–34.
- Pkdr, U. U., Sabungan Sibarani, Kekerasan Dalam, and Rumah Tangga. 2016. “PROSPEK PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT) Sabungan.”